

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online

Perkembangan teknologi yang mengarah pada proses digitalisasi pada sebagian besar aspek kehidupan diseluruh lapisan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Berbagai kemudahan yang timbul dampak dari perkembangan teknologi informasi tersebut adalah tumbuh suburnya berbagai aplikasi yang bersifat jasa layanan, jasa promosi maupun maupun aplikasi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan atau mempercepat maupun memperpendek jarak jangkauan melalui media internet

Media internet yang telah terinternalisasi pada seluruh lapisan masyarakat telah mengubah sistem pola berpikir dan berperilaku masyarakat pada lingkungannya oleh karena itu masyarakat hendaknya mempersiapkan diri agar tidak terjadi culture lag sehingga dapat menimbulkan peluang bisnis tanpa berhati nurani, Salah satunya bisnis pinjam secara online yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi satu pihak dikarenakan prosesnya sangat cepat, mudah dan tanpa jaminan. .

Dalam kondisi pada saat ini beberapa masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonominya tanpa berpikir panjang langsung mengambil jalan pinjam meminjam yang mudah dan cepat tanpa adanya jaminan yang ribet. Maka dari itu para perbankan memudahkan masyarakat pinjam meminjam dengan memanfaatkan teknologi internet, sehingga lahirlah pinjaman online.

Pinjaman online merupakan suatu proses kegiatan terjadinya transaksi hutang piutang antara pihak satu dengan pihak yang lainnya melalui aplikasi media internet tanpa pertemuan secara langsung antara pihak – pihak yang terkait (konsumen dan penyelenggara), tanpa jaminan , tanpa persyaratan dan prosedur yang berbelit-belit. Oleh karena itu pinjaman online membuat daya Tarik tersendiri yang sangat kuat bagi para konsumen atau yang membutuhkan dana. Akan tetapi seiring berjalannya waktu banyak konsumen yang mempunyai permasalahan setelah mereka menggunakan layanan pinjaman online, diantaranya yaitu :

1. Penagihan pinjaman dilakukan dengan berbagai cara memermalukan, memaki, mengancam, memfitnah.
2. Penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel konsumen/peminjam (ke atasan kerja, mertua, teman SD, dan lain-lain);
3. Bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak terbatas;
4. Pengambilan data pribadi (kontak, sms, panggilan, kartu memori, dan lain-lain) di telepon seluler (ponsel) konsumen/peminjam;

Untuk menghindari terjadinya kerugian yang menimpa kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech), maka diperlukan sebuah konsep perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian pinjaman. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara, sehingga sehingga dapat

dilaksanakan secara permanen. Konsep perlindungan pada bidang hukum dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Didalam perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekankan pada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pada perlindungan hukum represif ini subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan represif ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi.

Perlindungan hukum preventif dilaksanakan melalui perjanjian yang mencantumkan aturan aturan dan konsekuensi terhadap pelanggaran perjanjiannya. Dalam perjanjiannya terdapat sebuah dokumen yang secara elektronik, dokumen itu sendiri dirancang oleh seorang debitur atau pihak yang memberikan pinjaman yang isinya mengenai sebuah aturan serta sebuah kondisi yang diwajibkan untuk selalu dipatuhi oleh seorang kreditur. Akan tetapi dalam hal perjanjian tersebut tidak diperbolehkan memberatkan kreditur. Perlindungan hukum untuk seorang debitur terutama memberikan penekanan pada hal bayaran sebuah cicilan kredit. Debitur mewajibkan kreditur untuk melakukan pembayaran cicilan, dimana apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka akan ada konsekuensinya. Pada umumnya konsekuensi dari keterlambatan tersebut yaitu pengenaan bunga yang besarnya diatur dalam perjanjian.³⁵

Media konsumen adalah sebuah starup yang berdedikasi untuk menjadi media sosial komunitas konsumen pertama dan terbesar di Indonesia, tujuannya adalah untuk saling berbagi cerita, pengalaman, opini, ulasan, informasi dan lainnya. Bagi konsumen yang membutuhkan pertimbangan sebelum membeli suatu produk barang atau jasa bisa membaca pengalaman konsumen lainnya disini. Dan bagi konsumen yang punya pengalaman membeli atau menggunakan suatu produk baik berupa barang atau jasa juga bisa berbagi pengalamannya dengan konsumen lain. Jadi konsumen bisa saling berbagi pengalaman untuk keputusan belanja yang lebih baik.³⁶

³⁵ Rohman, Mnura. 2018. *Perlindungan Hukum. Skripsi IAIN Tulungagung*. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8923/5/BAB%20II.pdf> diakses 13 Juni 2021

³⁶ Ishaq, Muhammad. (2020). *Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur Oleh Kreditur dalam Layanan Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Media Konsumen)*. Universitas Islam Negeri Maulanana Malik Ibrahim Malang. Fak. Syariah. hal. 49

Media konsumen didirikan pada tahun 2006, mempunyai misi yaitu untuk membantu konsumen serta kekuatan yang mempengaruhi pasar. Sehingga kita sebagai konsumen, bisa mengambil keputusan yang lebih baik serta dapat mendorong perbaikan bagi para pelaku usaha. Media konsumen tidak hanya bermanfaat bagi konsumen saja, para pelaku usaha juga bisa memanfaatkan situs ini untuk lebih memahami apa menjadi harapan dan keinginan konsumen melalui artikel-artikel yang ditulis oleh konsumen. Pemahaman ini akan menjadi dasar para pelaku usaha untuk memperbaiki kualitas produk dan layanannya, sehingga kepuasan konsumen meningkat dan pelaku usaha akan mendapatkan tambahan pelanggan loyal. Konsumen yang puas dan pelaku usaha yang untung akan mendorong produksi dan konsumsi produk dalam negeri ke tingkat yang lebih tinggi. Lanjut produksi dan konsumsi dalam negeri pada gilirannya akan menggerakkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi³⁷

Seperti yang dikemukakan “Detik Com” yang juga mengulas berita perihal media konsumen ini, dalam kutipannya mengatakan bahwa jika anda kesal, kapok atau menyesal dengan pelayanan suatu produk, laporkan segala kesan anda pada media konsumen. Konsep konsumen yaitu sebuah situs web untuk menampung dan mempublikasikan aspirasi konsumen Indonesia terhadap produk barang atau jasa yang dibelinya. Situs ini yang didirikan secara independen ini ditunjukkan sebagai jembatan komunikasi antara konsumen ingin membuat pengaduan kekeurangan suatu produk yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, mereka bisa mengadukannya melalui situs ini. Caranya? Anda cukup mengirimkan surat anda melalui menu kirim surat anda dan keluhan anda bakal

³⁷ Ishaq, Muhammad. (2020). *Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur Oleh Kreditur dalam Layanan Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Media Konsumen)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Fak. Syariah*. hal. 49-50

disaksikan oleh banyak orang di dunia melalui keacanggihan jaringan internet. Situs yang berlatar belakang abu – abu dan berslogan” media komunikasi dan informasi indonesia “ini, memiliki berbagai jenis artikel yang diantaranya berisi, keluhan , tanggapan , kritik dan saran, ucapan terima kasih,hingga artikel wawancara, lalu tunggu apalagi? Kirimkan unek – unek anda terhadap suatu produk melalui situs ini.³⁸

Aturan Hukum dan Prosedur Layanan Pinjaman Online Di Indonesia Di zaman moderisasi sekarang ini, semua akses dipermudah dengan melalui Teknologi Informasi berupa smartpone, yang sudah memiliki inovasi berbagai kegiatan dengan cara online. Banyak produk-produk layanan online berupa belanja online, ojek online sampai pinjaman online.

Melihat banyaknya masyarakat yang memiliki kebutuhan yang lebih besar diluar kemampuan penghasilannya, maka banyak usaha-usaha akhirnya memiliki peluang bisnis yang menjanjikan yaitu pinjaman online, dikerenakan tanpa ribet. Pastinya membuka usaha pinjaman online harus memiliki ketentuan hukum yang berlaku yaitu peraturan otoritas Jasa Keuangan No.77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.

Apalagi dengan merujuk ke latar belakang pendahuluan yang dijabarkan tentang masalah-masalah yang ada saat ini berkaitan dengan pinjaman online sebagai konsumtif bagi masyarakat luas, sehingga mengakibatkan terlilit hutang dan tanpa mereka sadari bahwa jika tidak bisa membayar akan semakin banyak bunganya. Contoh studi kasus Jakarta CNN Indonesia – Eny (39) Eny dijauhi

³⁸ *Ibid'hal. 50-51*

oleh para kerabatnya dikarenakan dia mempunyai hutang yang semakin membelitnya setelah dia terjerumus kedalam lingkaran pinjaman online (pinjol). Penagih hutang selalu menerornya dengan berbagai ancaman disamping itu penagih hutang juga tidak segan-segan menyebar luaskan informasi hutang piutang Eny keseluruh nomor hp yang ada di ponsel Eny.

Mengenai kerahasiaan data mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan No. 77.PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi yang dijelaskan pada pasal 26 bahwa penyelenggara wajib : Menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Sanksi yang diberikan terhadap penyelenggara dalam kaitannya dengan pelanggaran data-data pribadi merujuk kepada pasal pasal 47 ayat (1) yaitu : Memberikan peringatan tertulis, membayar sejumlah uang tertentu (denda), serta membatasi usaha atau kegiatan sampai dengan pencabutan ijin usaha.³⁹

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal pada point ke (4) Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus

³⁹ *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016.*
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>. Diakses pada 13 Februari 2021

mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.⁴⁰

Untuk permudah pemaparan dari hasil penelitian ini yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis akan menjelaskan sedikit gambaran permasalahan yang diangkat penulis untuk penelitian lebih lanjut. Alasan penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum layanan pinjaman online ini yang mana telah terjamin dan diawasi dan diawasi OJK yang semestinya harus bertanggung jawab atas perlindungan hukum pengguna layanan pinjaman online . karena telah ditemukan keluhan yang mana telah di paparkan , maka penulis berinisiatif untuk mengambil permasalahan ini diangkat sebagai penelitian.

Aplikasi tersebut adalah sebuah aplikasi atau layanan pinjaman uang berbasis online yang menyediakan pinjaman kepada masyarakat dengan syarat – syarat pencairan tertentu termasuk yang didalamnya data pribadi guna

⁴⁰ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.* <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=16&jns=2>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2021

sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Dalam aplikasi ini, antara kreditur yang mana dari pihak aplikasi tersebut tentunya tidak bertemu secara tatap muka langsung dengan debitur selaku peminjam. Namun sang debitur hanya mengisi formulir identitas dan data pribadi serta proses proses sebagainya. Kemudian terdapatlah sebuah perjanjian yang berisi beberapa point yaitu mengenai resiko yang terjadi ketika pinjaman termasuk bunga dan penagihan secara online . Namun tidak tertera satu point yang menjelaskan bahwasanya ketika terlambat pembayaran maka data dari debitur tersebut akan disebarluaskan. Hal semacam inilah yang menjadi kelalaian debitur dalam menjalani kontrak pinjaman tersebut. Sehingga kreditur mampu menyebarkan luaskan atau menyalahgunakan data pribadi debitur ketika telat dalam pembayaran.

Namun masih dalam permasalahan tersebut, penyalahgunaan dan penyebarluasan data pribadi tetaplah menjadi sebuah perbuatan melawan hukum yang mana seharusnya data pribadi tersebut harus dilindungi dan digunakan dengan benar. Meskipun kegunaan data pribadi tersebut adalah sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh debitur namun tidak seharusnya kreditur menyebarkan data tersebut.⁴¹

Dari hasil ringkasan pernyataan pada halaman pendahuluan korban aplikasi pinjaman online tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban atau yang bernama linggar tersebut sangat merasa dirugikan dengan adanya pembocoran data kepada beberapa kontak yang ada di ponselnya. Korban juga tidak menduga bahwa dari pihak aplikasi dapat mengakses beberapa kontak

⁴¹ Ishaq, Muhammad. (2020). *Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur Oleh Kreditur dalam Layanan Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Media Konsumen)*. Universitas Islam Negeri Maulanana Malik Ibrahim Malang. Fak. Syariah. hal. 54

temannya diluar perjanjian kontak darurat. Didalam proses pencairan dana aplikasi ini, terdapat formulir untuk mengisi beberapa kontak darurat, yang bertujuan untuk memberitahu bahwa sang peminjam melakukan hutang piutang dengan pelaku usaha.

Secara umum peraturan yang tertera pada pasal 30 ayat (1) POJK No.13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sector jasa keuangan menurut OJK ini, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan,keutuhan,dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data tersebut di musnahkan. Didalam Peraturan otoritas Jasa Keuangan ini sudah jelas dipaparkan mengenai kewajiban daripadanya penyelenggara bisnis *fintech* tersebut. Yang artinya dari pihak aplikasi ini berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, sejak data tersebut diperoleh sampai dimusnahkan. Namun didalam prakteknya yang terjadi dalam pelayanan pinjaman online aplikasi ini, jelas melanggar ketentuan peraturan yang jelas diregulasikan pasal 30 OJK dalam POJK No.13 tahun2018.

Dalam hal ini , yang dimaksud dengan menjaga kerahasiaan adalah menjaga dan mengamankan semua bentuk identitas maupun data pribadi seseorang.yang artinya dalam aplikasi ini pinjaman on line tersebut mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi seorang debitur atau nasaabah ketika debitur tersebut mulai memberikan identitas pribadinya ketika proses pencairan dana.

Kenudian mengenai keutuhan,dan ketersediaanya data pribadi,transaksi dan data keuangan. Dalam praktiknya aplikasi ini, yang artinya selain menjaga kerahasiaan sang penyedia layanan ini juga harus menjadi keutuhan, yang mana keutuhan disini berarti data pribadi atau

identitas debitur tidak boleh ada yang berkurang mulai data tersebut diseorokan oleh debitur sampai berakhirnya perjanjian hutang – piutang tersebut. Jadi , kesempurnaan agar data tersebut tidak berkurang adalah salah satu kewajiban dari penyedia jasa layanan selain merahasiakandata tersebut.

Selain peraturan OJK dan Undang – Undang No 19 Tahun 2016, Menkominfo juga menerbitkan juga peraturan mengenai perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam sistem elektronik. Hal ini diatur sebagaimana dalam pasal 26 Peraturan Menkominfo No.20 tahun 2016 yang mengatakan penuh akan hak kosumen adalah untuk mendapatkan kerahasiaan atas data pribadinya. Dalam praktik pinjaman uang di aplikasi ini, yang seharusnya sangat diperhatikan kemabali mengenai yang paling penting yaitu mengenai hak konsumen untuk benar benar menajaga rahasia data pribadi konsumen tersebut. Dalam peraturan Menkominfo ini juga sama halnya dijelaskan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dari diperolehnya data tersebut sampai dimusnahkannya. Dan lebih diperinci lagi dalam pasal 28 yang mengatakan bahwa peneyedia layanan wajib menginformasikan kepada konsumen atas gagalnya menjaga kerahasiaan data tersebut disertai alasan suatu penyebabnya yang sesungguhnya.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna pinjaman online maka ada beberapa aturan perundang-undangan yang dapat diterapkan yaitu :

1. Undang – Undang Republik Inonesia Nomor 8 Tahun 1999.

Pada dasarnya , hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan tetapi UU perlindungan konsumen juga

mengenaikan sanksi pidana bagi pelanggar konsumen, sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 3 yang berbunyi Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” Penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang berbunyi Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

Pada Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi dimana didalamnya memuat pasal – pasal yang berupaya memberikan perlindungan pada pengguna layanan *layanan pinjaman online* antara lain :

a. Pasal 26 ayat (1) dan (2) :

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan , penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

(2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang – Undang.

b. Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pasal 27 Ayat (3) dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

c. Pasal 45 B

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Dengan peraturan tersebut , maka dapat dilakukan penyelesaian hukum melalui sanksi berkeenaan dengan pelanggaran pengguna layanan yang hanya memberikan keuntungan sepihak bagi perusahaan pinjaman online. Akan tetapi memang berkaitan penggunaan data pribadi seseorang masih memerlukan peraturan lebih lanjut yang sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut.

3.2 Upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh pengguna pinjaman online terkait permasalahan hukum yang dialami

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. ⁴²

Ada 4 (empat) unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
2. Jaminan kepastian hukum dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1).
3. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan
4. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online yang berbasis *Financial Technology (Fintech P2PL)* pada saat sekarang menjadi perhatian seiring dengan banyaknya aduan yang ada di masyarakat. Dalam hal upaya perlindungan konsumen terhadap penyelenggaraan Fintech P2PL di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara Fintech P2PL wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴² “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diterima dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>

Kurangnya literasi digital merujuk ke permasalahan yang terdapat di latar belakang “Berdasarkan Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dipaparkan langsung oleh OJK pada tahun 2019, tingkat inklusi keuangan laki-laki sebesar 77,24 persen lebih tinggi dibanding perempuan yang hanya sebesar 75,17 persen. Gender/Perempuan mempunyai keuangan yang relative lebih rendah yaitu 36,13 dibandingkan laki-laki sebesar 39,94 persen (SNLIK, 2019). Kurangnya informasi produk pelayanan pinjaman online membuat seseorang dengan mudahnya tergiur pinjaman online yang sangat mudah, akan tetapi tidak tahu resiko ketika gagal bayar karena ketidakmampuan membayar hutang.⁴³

Maka dari itu dibutuhkan peningkatan literasi digital masyarakat agar tidak terjerat pinjaman online yang membuat dampak negatif sehingga meresahkan masyarakat. Dengan begitu masyarakat yang terlilit hutang agar dapat mengurangi keinginannya, dan akhirnya tahu mana kebutuhan dan mana keinginan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha yang melanggar pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen dikenakan sanksi. Pada dasarnya, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan tetapi UU perlindungan konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar konsumen, sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 3.

Dalam Undang – Undang no 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur tentang pembocoran data atau penggunaan data pribadi terjadi dalam suatu bentuk media elektronik, lebih tepatnya berada pada pasal 32 yang berbunyi;

⁴³ “Terjerat Kasus Pinjaman Online (Pinjol) Illegal”. <https://responsibank.id/berita/2020/terjerat-kasus-pinjaman-online-pinjol-ilegal/>. Accessed Maret 13, 2021. Publikasi 09 Maret 2020

- (1). “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.”
- (2).” Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.”
- (3). “Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”

Berkenaan dengan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) telah diatur dalam pasal 38 dan 39 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dapat melakukan gugatan secara perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan pasal tersebut juga diatur tentang metode yang ditempuh untuk penyelesaian sengketa arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa lainnya yang dapat memfasilitasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada bagian penjelasan pasal 26 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah dijelaskan ;lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dal konteks

pemanfaatan teknologi informasi. Dipaparkan juga bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights) yang mana didalamnya berisi arti yang merupakan hak seseorang untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi.⁴⁴

Menurut peraturan yang telah disahkan, yang mana telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk senantiasa menjaga kerahasiaan data identitas pribadi, sehingga jika data pribadi tersebut disalahgunakan maka pemilik otentik data dapat mengajukan gugatan atas kasus tersebut di wilayah peradilan litigasi. Gugatan tersebut berupa perdata yang tata pengajuannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pasal yang di atur merupakan bentuk upaya hukum penyelesaian hukum terhadap data nasabah secara umum. Hal ini dimaksudkan pada setiap kegiatan yang berkenaan dengan transaksi elektronik dan itu mewajibkan pengguna untuk input data pribadi. Berkaitan dengan hal ini, maka setiap data yang di unggah juga berdasar pada kehendak dan persetujuan yang bersangkutan, dan harus dijaga kerahasiannya.⁴⁵

Dengan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) telah diatur dalam pasal 38 dan 39 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dapat melakukan gugatan secara perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-

⁴⁴ Ishaq, Muhammad. (2020). *Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur Oleh Kreditur dalam Layanan Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Media Konsumen)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fak. Syariah. hal.25

⁴⁵ Ibid' Hal.26

undangan yang berlaku. Selain itu terdapat juga akibat hukum ancaman pidananya apabila penyedia jasa pinjaman dan berbasis *financial technology* dalam aplikasinya melakukan hal hal yang dilarang dalam UU ITE seperti hal apabila penyedia jasa pinjaman dan berbasis *financial technology* melakukan akses yang melebihi dari akses yang diberikan terkait dengan nomor *IMEI* yang pada dasarnya adalah suatu identitas perangkat yang di gunakan pengguna untuk mengajukan pinjaman. Namun dalam pemanfaatannya nomor *IMEI* dapat mengidentifikasi lokasi keberadaan perangkat. Hal yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman dan berbasis *financial technology* ini dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).⁴⁶

Adapun salah satu bentuk penyalahgunaan data yang sangat mungkin dilakukan oleh penyedia layanan fintech adalah dengan mengakses serta mengambil kontak nomor telepon pada perangkat smartpon debitur yang sebelumnya men-dowlouad demi kepentingan transaksi.jika hal ini dilakukan maka hal ini dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 32 UU ITE dengan ancaman pidana yang dapat diperoleh adalah “ penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua milyar rupiah)” untuk pidana pasal 32 ayat (1) “ penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pidana pasal 32 ayat (2) dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

⁴⁶ Ishaq, Muhammad. (2020).*Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur Oleh Kreditur dalam Layanan Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Media Konsumen)*. Universitas Islam Negeri Maulanana Malik Ibrahim Malang. Fak. Syariah.hal.26-27

dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk pidana pasal 32 ayat (3).⁴⁷

Dengan peraturan tersebut , maka dapat dilakukan penyelesaian hukum melalui sanksi berkeenaan dengan pelanggaran pengguna layanan yang hanya memberikan keuntungan sepihak bagi perusahaan pinjaman online. Akan tetapi memang berkaitan penggunaan data pribadi seseorang masih memerlukan peraturan lebih lanjut yang sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut.

Mengingat pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi maka upaya lain yang dapat dilakukan dengan bekerjasama antara Kemkominfo Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta aparat berwajib dalam melakukan pengawasan; peningkatan literasi digital masyarakat. Adanya peraturan untuk melindungi konsumen serta melaksanakan evaluasi tentang tata cara pendaftaran perusahaan. Dalam hal ini peran Dewan Perwakilan Rakyat amat sangat diperlukan dalam rangka memberikan dukungan kepada Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan didalam rangka menyelesaikan layanan pinjol illegal. Apabila perusahaan yang terang benerang tidak mengantongi ijin dari OJK alias illegal , maka OJK berhak menutup layanan aplikasi tersebut, dengan menggandeng Kemeninfo.

Terkait dengan adanya sistem diharapkan terdapat juga kemampuan untuk medeteksi untuk kemudian melakukan upaya preventif terhadap platform atau aplikasi yang pernah dinon-aktifkan oleh regulator dalam hal ini OJK tetapi bertransformasi membentuk identitas yang baru. Praktik inilah yang salah

⁴⁷ *Ibid hal.27-28*

satunya mengakibatkan menjamurnya aplikasi illegal pinjaman online ditengah-tengah masyarakat.

Hal tersebut sama halnya dengan pinjaman secara online, atau dapat diartikan lintas wilayah, maka tentunya kegiatan kredit melalui online ini dapat memberikan celah-celah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak menunaikan kewajiban atau prestasinya terhadap kredit tersebut, oleh karena tidak adanya pengawasan kredit secara face to face serta jarak yang terlampau jauh. Dari berbagai kasus yang terjadi karena persoalan bunga yang dianggap para peminjam sangat tidak realistis sehingga terjadi menumpuknya bunga pinjaman. Pengaturan terhadap standarisasi bunga wajib diperjelas kembali. Ini mengacu pada Peraturan Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Oleh karena itu, cepatnya perkembangan teknologi digital telah member dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan industry Fintech yang masuk ke sector pembiayaan dan hal ini tidak dapat dihindari. Penguatan Infastruktur yang semakin memadai mampu mendorong penyedia jasa teknologi financial berkolaborasi dan bersinergi dengan industry keuangan lainnya, sehingga mampu saling mengisi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan inklusi keuangan nasional.⁴⁸

Banyak produk pinjaman online dan investasi online ini tidak diiringi dengan legalitas dari otoritas yang berwenang sehingga menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu perlu kiranya memperbanyak edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan Otoritas

⁴⁸ Ratnawaty Marningsih, Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan, Jurnal Cakrawala, Vol. 19, No.1, hlm.59

Jasa Keuangan, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih produk peminjaman online dan investasi online.

Adapun, total penyaluran pinjaman bulanan industri fintech Rp12,18 triliun kepada 37,7 juta entitas peminjam (borrower) per April 2021. Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), capaian ini merupakan penyaluran tertinggi ketimbang rekor bulanan sebelumnya, tepatnya Rp11,76 triliun yang ditorehkan pada periode Maret 2021, atau naik 3,57 persen (month-to-month/mtm). Sebelumnya, kinerja penyaluran bulanan selama Januari 2021 mencapai Rp9,38 triliun dan Februari 2020 Rp9,58 triliun. Artinya, kinerja penyaluran industri P2P sepanjang 2021 ini telah mencapai Rp42,91 triliun. Artikel ini telah tayang di [Bisnis.com](https://bisnis.com) dengan judul "Utang Masyarakat di Pinjol Melesat Jadi Rp20,61 Triliun per April 2021"

Sebesar 56,19 persen atau Rp6,84 triliun dari total penyaluran pinjaman bulanan industri per April 2020 tercatat disalurkan kepada sektor produktif. Didominasi sumbangan dari sektor bukan lapangan usaha lain-lain Rp3,14 triliun, perdagangan besar dan eceran Rp1,28 triliun, serta rumah tangga Rp505 miliar. Adapun, dari sisi sumber pendanaan yang masuk dari pemberi pinjaman (lender) per April 2021, mencapai Rp12,12 triliun dari 7,1 juta entitas lender. Kerja sama penyaluran pinjaman oleh lender institusi (super lender) pada periode ini disumbang 54 lembaga jasa keuangan konvensional Rp1,35 triliun dan Rp23,05 miliar dari satu institusi pemerintah. Adapun, dengan tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman 90 hari (TKB90) industri yang bertahan di 98,63 persen

dari total outstanding, OJK mencatat Rp1,39 triliun tergolong tidak lancar (30-90 hari) dan Rp281,54 miliar tergolong macet (lebih dari 90 hari).⁴⁹

Tepatnya, 206 institusi yang masuk kategori badan hukum lain-lain Rp6,58 triliun. Disusul 98 institusi perbankan lokal terdiri dari 63 bank umum, 1 BPD, dan 34 BPR (Rp2,33 triliun), kemudian 85 institusi IKNB terdiri dari 53 multifinance, 20 modal ventura, dan 1 perusahaan asuransi (Rp1,33 triliun), serta 25 institusi koperasi (Rp579,01 miliar). Sementara itu, institusi lender dari luar negeri yang memiliki outstanding di industri P2P lending Tanah Air, didominasi 61 institusi yang masuk kategori badan hukum lain-lain Rp4,04 triliun, disusul 8 institusi IKNB terdiri dari 1 multifinance, 4 modal ventura, dan 3 LJKNB lain-lain (Rp578,19 miliar). Sebagai gambaran, para pemain industri fintech P2P lending menyalurkan Rp74,41 triliun sepanjang 2020, atau tercatat masih naik 26,47 persen (year-on-year) selama masa pandemi dari Rp58 triliun sepanjang 2019⁵⁰

Sebagai gambaran, para pemain industri fintech P2P lending menyalurkan Rp74,41 triliun sepanjang 2020, atau tercatat masih naik 26,47 persen (year-on-year) selama masa pandemi dari Rp58 triliun sepanjang 2019. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menargetkan penyaluran pinjaman industri P2P di sepanjang periode 2021 ini mampu mencapai lebih dari Rp100 triliun, atau memiliki penyaluran bulanan rata-rata di kisaran Rp10 triliun. Dalam Artikel keabsahan Perjanjian yang dibuat oleh eks Pengurus CV, I ketut

⁴⁹ *Utang Masyarakat dipinjol Melesat jadi Rp 20,61 Triliun per April 2021*

<https://finansial.bisnis.com/read/20210602/563/1400306/utang-masyarakat-di-pinjol-melesat-jadi-rp2061-triliun-per-april-2021>

⁵⁰ *Utang Masyarakat dipinjol Melesat jadi Rp 20,61 Triliun per April 2021*

<https://finansial.bisnis.com/read/20210602/563/1400306/utang-masyarakat-di-pinjol-melesat-jadi-rp2061-triliun-per-april-2021>

Oka Setiawan dalam buku Hukum Perikatan, Sebagaimana dikutip Rusti Margareth Sibuea , membedakan ketidakcakapan menjadi :⁵¹

1. Ketidakcakapan untuk bertindak (*handleing Onbekwaamheid*), yaitu orang-orang yang sama sekali tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum yang sah. Orang-orang ini disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata
2. Ketidak berwenangan untuk bertindak (*handling onbevoeghed*), yaitu orang yang tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum tertentu dengan sah.

Akibat dari ketidakberwenangan tersebut adalah tidak tersebut adalah tidak terpenuhinya unsure subjektif dalam perjanjian. Maka dari itu, menurut hemat kami, perjanjian yang dilakukan antara pemberi dan penerima pinjaman disaat penyelenggara pinjam meminjam disaat penyelenggara pinjam meminjam uang secara elektronik berstatus tidak berizin, menjadi dapat dibatalkan. Dalam hal ini, penyelenggara tidak memenuhi unsure kecakapan akibat tidak terdaftar dan berizinya penyelenggara tersebut.

Akibat perjanjian pinjam meminjam dibatalkan apabila perjanjian tersebut dibatalkan, para pihak tunduk pada ketentuan pasal 1451 KUH Perdata, yang berbunyi :⁵²

“Pernyataan batalnya perikatan- perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang – orang tersebut dalam pasal 1330, mengatakan pulihnya barang barang dan orang – orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang tak berwenang ,akibat perikatan

⁵¹ Aji Poerana, Siegar. *Hukumnya Jika Terlilit Hutang Pinjol Illegal*<https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d82e273126a2/hukumnya-jika-terlilit-utang-pinjol-ilegal/>. Publikasi artikel 16 Desember 2019, diakses tanggal 13-06-2021

⁵² Aji Poerana, Siegar. *Hukumnya Jika Terlilit Hutang Pinjol Illegal*<https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d82e273126a2/hukumnya-jika-terlilit-utang-pinjol-ilegal/>. Publikasi artikel 16 Desember 2019, diakses tanggal 13-06-2021

itu, hanya dapat dituntut kembali bila barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang tak berwenang tadi, atau bila ternyata bahwa orang itu telah menadapatkan keuntungan dan apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bila yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya”

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith) yang telah dimulai sewaktu para pihak akan membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian, pembuatan perjanjian harus dilandasi atas asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan 2 (dua) mitra yang berjanji, terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerjasama, asas kemitraan itu sangat diperlukan.

Kemudian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Ketentuan tersebut menjelaskan tentang pengertian dari perjanjian pinjam pengganti, yang dalam praktek keseharian sering disebut dengan perjanjian pinjam meminjam.

Kemudian mengenai kredit yang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, bank percaya untuk memberikan kredit kepada debitur, kemudian debitur mempunyai kewajiban mengembalikan atau melunasi pinjaman atau kreditnya dalam jangka waktu yang disepakati. Tenggang waktu antara

pemberian dan penerimaan kembali kredit tersebut merupakan suatu hal yang abstrak, karena berjalan dalam hitungan bulan atau tahun.

Perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech) di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan keabsahan perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech). Bermodalkan peraturan tersebut pelaksanaan perjanjian sudah dikatakan sah secara hukum, akan tetapi karena sifat peraturan tersebut hanya mengatur mekanisme, sedangkan pelanggaran dan wanprestasi dari pihak yang melakukan perjanjian akan sulit untuk ditindak lanjuti secara hukum karena belum ada payung hukum yang mengatur mengenai sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Perjanjian pada umumnya atau perjanjian konvensional dipersepsikan sebagai perjanjian yang dilaksanakan dengan bukti berupa surat perjanjian yang berbentuk sebuah kertas yang ditandatangani kepada kedua belah pihak yang sedang berjanji. Adapun syarat dan ketentuan sahnya suatu perjanjian mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana pada ketentuan pasal tersebut menyebutkan terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian konvensional yaitu terdapat kesepakatan, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, terdapat suatu sebab tertentu, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Perjanjian pada umumnya atau yang konvensional memerlukan pertemuan antara kedua belah pihak atau melalui perantara. Karena dalam penandatanganan wajib untuk dilakukan secara langsung. Hal ini yang menjadi kekurangan dari perjanjian konvensional karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Melalui ketersediaan teknologi informasi maka pelaksanaan perjanjian tersebut bisa dilakukan dengan

fasilitas media elektronik, namun dengan menggunakan syarat keabsahan dan bukti perjanjian yang sama dengan perjanjian pada umumnya.

Faktor yang membedakan antara perjanjian pinjaman secara konvensional dan perjanjian pinjaman online hanya dalam sebuah media yang dipakai, jika dalam perjanjian konvensional seorang pihak yang seharusnya terlihat secara langsung pada sebuah tempat untuk melakukan kesepakatan tentang apa yang akan diperjanjikan serta bagaimana mekanisme pengembaliannya dan menandatangani surat perjanjian sebagai bukti fisik. Sedangkan dalam perjanjian pinjaman online, proses perjanjian yang dilaksanakan melalui media online. Sehingga proses pelaksanaan perjanjian akan bisa dijalankan tanpa adanya sebuah pertemuan yang secara langsung dari pihak yang terkait. Sebuah dokumen elektronik selayaknya dinyatakan sah apabila dibubuhi tanda tangan oleh pihak terkait. Tanda tangan yang digunakan dalam perjanjian elektronik juga berupa tanda tangan elektronik, dan dinyatakan sah secara hukum apabila memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 11 Undan- Undang ITE.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian pinjaman secara online tidak mempertemukan pihak yang melaksanakan perjanjian, akan tetapi pihak dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dihubungkan oleh penyelenggara pinjaman secara online. Jadi bukti-bukti dan jaminan yang digunakan diberikan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka potensi dari perjanjian pinjaman secara online memiliki peluang risiko yang lebih besar untuk menimbulkan masalah sengketa. Diketahui bahwa perjanjian melalui media online berisiko lebih tinggi daripada perjanjian secara konvensional. Terdapat sanksi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang melakukan kesepakatan. Oleh karenanya

kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjiannya wajib untuk menaati peraturan yang berlaku. Jadi apabila ditinjau secara hukum maka perjanjian online sah karena memiliki dalam KUH Perdata khususnya pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian. Adapun berkaitan dengan keabsahan bukti-bukti yang digunakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Terkait mekanisme dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dan pihak-pihak yang terlibat diatur melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman dalam bentuk Uang Berbasis sebuah Teknologi Informasi.

Menanggapi berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam kaitannya dengan pinjaman online ini maka pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator melakukan investigasi dalam mengungkap kasus atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan dari hasil investigasi tersebut maka ditemukan banyaknya konsumen yang menjadi korban adalah pengguna aplikasi pinjaman online yang illegal atau tidak terdaftar izin usahanya pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun penyebab banyaknya konsumen yang menjadi korban pinjaman online illegal berawal dari banyaknya konsumen yang tergiur pinjaman online ketika konsumen browsing internet yang menawarkan pinjaman online yang menggiurkan tanpa memperhatikan syarat dan ketentuan pinjaman maupun resiko yang akan diterima. Oleh karena itu pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan pengajuan pinjaman online.

Adapun upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman online adalah apabila penyelenggara mempunyai izin maka konsumen dapat melaporkan kepada

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan asosiasi resmi yang telah ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi apabila konsumen merupakan korban dari penyelenggara illegal maka selain melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat dilakukan pemblokiran konsumen juga harus melaporkan kepada pihak kepolisian terkait tindakan pidana yang dialami serta meminta bantuan lembaga hukum.

Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagai upaya penyelesaian hukum pinjaman online illegal yaitu :⁵³

1. Pengaduan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan memiliki bagian khusus yaitu Perlindungan Konsumen yang akan menangani pengaduan dari konsumen. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan melalui :

- a. Surat tertulis dari konsumen yang ditujukan : Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Meanara Radius Prawiro, lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350.
- b. Telepon : 157, jam operasional Senin – Jum’at, Jam 08.00 – 17.00 WIB
- c. Email : Permintaan informasi dan pengaduan disampaikan email : konsumen@ojk.go.id
- d. Form Pengaduan Online : Masyarakat dapat mengirimkan pengaduan dalam form elektronik yang tersedia di [http://konsumen.ojk.go.id/Form Pengaduan](http://konsumen.ojk.go.id/Form%20Pengaduan)

Untuk melakukan aduan, konsumen dapat melampirkan :

⁵³Kiki Safitri “ *Jangan Panik ini cara melaporkan Pinjol Ilegal dan Fintech Lending Bermasalah* ‘ <https://money.kompas.com/read/2021/06/27/123637626/jangan-panik-ini-cara-melaporkan-pinjol-illegal-dan-fintech-lending-bermasalah/>. Publikasi artikel 27 Juni 2021, diakses tanggal 13-07-2021

- a. Bukti telah menyampaikan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan terkait dana tau jawabannya.
- b. Identitas diri atau surat kuasa (bagi yang diwakili)
- c. Deskripsi atau kronologis pengaduan
- d. Dokumen pendukung
 - a). Identitas pelapor, data lengkap konsumen yang melaporkan
 - b). Pengaduan yang berupa kronologi secara lengkap, total kerugian, serta informasi lembaga keuangan terkait.
 - c). Dokumen lain (Bukti Pengaduan PUJK, Surat Pernyataan di atas materai.

2. Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi

Satgas Investasi dapat dilakukan dengan menghubungi :

- a. Call Center di (021) 1500 655
- b. Email di waspadainvestasi@ojk.go.id
- c. datang ke kantor di Gedung Soemitro Djohadikusumo, jalan lapangan Banteng Timur No. 2-4. 10710 DKI Jakarta.

Jadi untuk pelaporan terhadap pinjaman online ilegal yang tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan asosiasi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama melaporkannya ke kepolisian untuk proses hukum melalui polda yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Laporkan melalui situs <https://patrolisiber.id> atau melalui email ke info@cyber.polri.go.id. Selain itu bisa melaporkan ke satgas waspada investasi, untuk kemudian pinjaman online ilegal dilakukan pemblokiran, yakni melalui email ke waspadainvestasi@ojk.go.id.